

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syari'ah juga disebut juga Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.<sup>1</sup> Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.<sup>2</sup>

Upaya awal penerapan *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya pengelolaan jamaah haji secara non konvensional. Rintisan Institusional lainnya adalah Islamic

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2.

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenandamedia Group, 2011), h. 32-33.

Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Menurut Khursid Ahmad dalam bukunya, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan "hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi diseluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia maupun Amerika".<sup>3</sup>

Di Indonesia perkembangan bank syariah dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Sejak saat itulah bank-bank konvensional mulai menerapkan sistem syariah dengan membuka UUS (Unit Usaha Syariah). Masyarakatpun memiliki pilihan dalam menentukan produk perbankan yang digunakan. Sebagian masyarakat terutama yang menghindari sistem ribawi, mulai mengalihkan dananya ke bank-bank syariah. Bank syariah menawarkan produk-produk perbankan yang tidak mengandung unsur yang

---

<sup>3</sup>Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Perss dan Tazkia Cendekia, 2001), h. 18.

diharamkan menurut Islam, seperti riba dan *gharar*. Salah satu sistem yang digunakan bank syariah adalah sistem bagi hasil. Salah satu produk bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil adalah deposito *mudharabah*. Adanya deposito *mudharabah* memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih apakah menginvestasikan dananya pada deposito bank konvensional yang keuntungannya mengacu pada bunga yang berlaku, atau deposito *mudharabah* yang keuntungannya bergantung pada bagi hasil yang diperoleh.<sup>4</sup>

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertantangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antar bank dan nasabah investor. Deposito mudah terprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka


---

<sup>4</sup> Ruslizar dan Rahmawati, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Financing To Deposit Ratio dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol.1 No.2, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Syiah Kuala, 2016), h. 84.

waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*.<sup>5</sup>

**Grafik 1.1**

**Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* pada Bank  
Syariah Mandiri**



*Sumber :Laporan Keuangan Triwulan Bank Syariah Mandiri*

Berdasarkan grafik 1.2 pertumbuhan deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri setiap triwulannya mengalami fluktuasi. Terlihat pada tahun 2013 per desember jumlah pertumbuhan deposito *mudharabah*


<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*h. 91.

sebesar Rp. 26.834.253, pada tahun 2014 sebesar Rp. 31.935.906, sedangkan pada tahun 2015 jumlah pertumbuhan deposito *mudharabah* mengalami penurunan sebesar Rp.31.287.537, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 35.268.859, pada tahun 2017 sebesar 37.547.789, pada 2018 sebesar Rp. 43.015.417 dan pada tahun 2019 sebesar 45.529.456.

**Grafik 1.2**

**Pertumbuhan Tingkat Bagi Hasil pada Bank**

**Syariah Mandiri**



*Sumber :Laporan Keuangan Triwulan Bank Syariah Mandiri*

Berdasarkan grafik 1.2 pertumbuhan tingkat bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri setiap triwulannya mengalami fluktuasi. Terlihat pada tahun 2013 per desember jumlah pertumbuhan deposito mudharabah sebesar 4,65%, pada tahun 2014 sebesar 4.20%, pada tahun 2015 sebesar 4.83%, pada tahun 2016 sebesar 4.59%, pada tahun 2017 sebesar 4.76%, pada tahun 2018 sebesar 4.40%, dan pada tahun 2019 pertumbuhan tingkat bagi hasil sebesar 4.27%.

Pada sistem bagi hasil, kinerja bank syariah akan menjadi transparan, sehingga nasabah dapat memantau kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah keuntungan meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, bagi hasil ke nasabah juga menurun, sehingga semua menjadi adil.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Evi Natalia, Moch Dzulkirom AR dan Sri Mangesti Rahayu, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito (Studi Pada Bank Syariah Mandiri periode 2009-2012)", dalam Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.

Dalam menganalisisnya, bank syariah menggunakan rasio pembiayaan terhadap deposito (*financing to deposit ratio*) yaitu rasio yang membandingkan dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam rangka pembiayaan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat melalui deposito. Kebijakan bank syariah dalam menetapkan *financing to deposit ratio* sebagai acuan menjadi faktor penting yang berimbas pada pertumbuhan deposito bank syariah itu sendiri.<sup>7</sup>


---

9.No. 1(Jurusan Administrasi Bisnis,Fakultas Administrasi,Universitas Brawijaya,2014).

<sup>7</sup>Ruslizar dan Rahmawati,"*Pengaruh ...* h. 85.

**Grafik 1.3**

**Pertumbuhan *Financing to Deposit Ratio*  
pada Bank Syariah Mandiri**



*Sumber :Laporan Keuangan Triwulan Bank Syariah Mandiri*

Berdasarkan grafik 1.3 pertumbuhan tingkat bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri setiap triwulannya mengalami fluktuasi. Terlihat pada tahun 2013 per desember jumlah pertumbuhan *financing to deposit ratio* sebesar 89.61%, pada tahun 2014 sebesar 82.13%, pada tahun 2015 sebesar 81.99%, pada tahun 2016 sebesar 79.19%, pada tahun 2017 sebesar 77.66%, pada tahun 2018



sebesar 77.23%, dan pada tahun 2019 pertumbuhan *financing to deposit ratio* sebesar 75.54%.

*Financing to deposit ratio*(FDR) adalah faktor pertama yang akan diukur untuk mengetahui tingkat bagi hasil. FDR disebut juga sebagai *Loan to deposit ratio* (LDR) yang merupakan besaran rasio kredit dari dana yang diperoleh dari bank. Istilah FDR dalam bank syariah diartikan sebagai rasio *total financing* yang didistribusikan berasal dari dana pihak ketiga yang telah dikumpulkan.<sup>8</sup>

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. FDR menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank tersebut jika deposan menarik dananya sehingga mengakibatkan bank

---

<sup>8</sup> Ahmad Agus Yasin Fadli, "Pengaruh *Financing To Deposit Ratio*(FDR) dan *Non-Performing Financing*(NPF) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri". Dalam Jurnal *Maksipreneur* Vol.8 No.1 (Manajemen, Universitas Pamulang, 2018). h. 101.

berada dalam masalah besar. Hal ini akan memengaruhi depositan dalam menentukan pilihan dimana akan menyimpan dananya. Semakin tinggi FDR akan mengakibatkan rendahnya pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank syariah. Hal ini dikarenakan tingginya FDR menunjukkan rendahnya kemampuan suatu bank dalam mengembalikan dana yang telah didepositokan. Sehingga kepercayaan masyarakat akan semakin rendah karena dana yang dimiliki digunakan untuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Pengaruh bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* menurut Hilman dalam penelitiannya, sebagaimana yang dikutip oleh Debby Andriani :<sup>9</sup>Bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*, yang mana berarti jika bagi hasil meningkat maka deposito *mudharabah* juga akan meningkat, sebaliknya juga jika bagi hasil menurun maka deposito akan menurun.

---

<sup>9</sup>Debby Andriani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", dalam Skripsi (Univrsitas Sematra Utara.2017), <http://repositori.usu.ac.id>

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2019”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas dapat diidentifikasi masalah yang berhubungan dengan Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Deposito *Mudharabah*, yaitu diantaranya Tingkat Bagi Hasil dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR). Sehingga bank akan mendapatkan laba dan dapat mengukur tingkat kemampuan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan.

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka fokus dalam penelitian ini adalah pada tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, *financing to deposit ratio* (FDR) dan pertumbuhan deposito *mudharabah* serta data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan pada Bank Syariah Mandiri periode 2013 s/d 2019.

### D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri?
2. Adakah pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri?
3. Adakah pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* dan *Financing To Deposit Ratio*

(FDR) secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara Bersama-sama terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.

## **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ,semoga dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak,antara lain :

### 1. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan dibidang perbankan,serta dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

### 2. Bagi Bank

Dari hasil penelitian yang dilakukan semoga dapat memberikan penjelasan mengenai Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* suatu bank serta dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang dapat meningkatkan kinerja serta kesehatan bank sehingga dapat meningkatkan kualitas nilai bank .

### 3. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan merupakan sebagai sarana belajar serta menambah pengetahuan dibidang perbankan khususnya.

## G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>10</sup> Bagi hasil merupakan sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang diberikan adalah deposito yang didasarkan pada prinsip *mudharabah*.<sup>11</sup> Deposito

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 283

<sup>11</sup>Adiwarman A.Karim.,”*Bank Islam:Analisa Fiqih dan Keuangan*”,(Jakarta : PT RajaGrafindo,2013),Ed.5,Cet.9,h.363

*mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antar bank dan nasabah investor. Hubungan antara tingkat bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* yaitu ketika tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank tinggi maka semakin dana pihak ketiga khususnya deposito yang disimpan bank. Likuiditas menggambarkan kemampuan bank untuk mengakomodasi penarikan deposit dan kewajiban lainnya secara efisien dan untuk peningkatan dana dalam pinjaman serta portofolio investasi.

Likuiditas dalam penelitian ini yaitu FDR, FDR adalah kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang ditarik oleh deposan, karena FDR merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank yang menggambarkan tingkat efisiensi pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dalam penghimpunan dana dan pengalokasiannya. Hubungan FDR dengan pertumbuhan deposito *mudharabah* yaitu ketika likuiditas bank syariah




baik dengan asumsi bahwa FDR bank syariah berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba bank syariah akan meningkat(dengan asumsi bank tersebut dapat menyalurkan pembiayaannya secara efektif) sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi nasabah dalam menempatkan dana khususnya deposito *mudharabah* di bank syariah.<sup>12</sup>

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

---

<sup>12</sup>Akhris Fuadatis Sholikha, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank Dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam Vol.6 No. 1 Januari-Juni 2018 ( IAIN Purwokerto)

**Gambar 1.1****Kerangka pemikiran****H. Sistematika Pembahasan**

Adanya sistematika penulisan adalah untuk memudahkan pembahasan agar lebih terperinci secara sistematis, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat

penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : KAJIAN TEORITIS**

Pada bab ini berisi uraian bank syariah, teori-teori mengenai deposito mudharabah, tingkat bagi hasil, *financing to deposit ratio* (FDR), pengembangan hipotesis penelitian dan penelitian terdahulu.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tempat penelitian, waktu penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan populasi dan sampel, metode penganalisisan data dan metode penentuan operasional variabel-variabel penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi pembahasan penelitian, menggambarakan mengenai objek penelitian, mendeskripsikan data, hasil uji deskriptif, hasil uji kualitas data, hasil analisis linear berganda, hasil

uji hipotesis, hasil koefisien determinasi, hasil koefisien korelasi dan hasil uji asumsi klasik.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan ringkasan yang diperoleh dari pembahasan, serta keterbatasan peneliti dalam penelitian atau data yang disajikan.

